



**KEPALA DESA TOAPAYA UTARA
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA TOAPAYA UTARA
KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(P-APBDesa)
DESA TOAPAYA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA TOAPAYA UTARA
KECAMATAN TOAPAYA
KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



KEPALA DESA TOAPAYA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DESA TOAPAYA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TOAPAYA UTARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. [Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954) Mencabut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972](#) tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021](#) tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023](#) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019](#) tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023](#) tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023](#) tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023](#) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023](#) tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
22. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021](#) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)

- sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
23. [Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019 Nomor 17);
 24. [Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019 Nomor 17);
 25. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 21 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019 Nomor 21);
 26. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 22 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Bintang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019 Nomor 22);
 27. [Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019 Nomor 23);
 28. [Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019](#) tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019 Nomor 49);
 29. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 57 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021 Nomor 57);
 30. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 77 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Nomor 78);
 31. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 27 Tahun 2024](#) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2024 Nomor 27);
 32. [Keputusan Bupati Bintang Nomor 676/XII/2023](#) tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2023 Nomor 676);
 33. [Keputusan Bupati Bintang Nomor 713/X/2024](#) tentang Penetapan Besaran Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa tahap II tahun anggaran 2024;
 34. [Peraturan Desa Toapaya Utara Nomor 6 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Toapaya Utara Tahun 2019 Nomor 6);
 35. [Peraturan Desa Toapaya Utara Nomor 06.1 Tahun 2019](#) tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Toapaya Utara Tahun 2019 Nomor 06.1);

36. [Peraturan Desa Toapaya Utara Nomor 5 Tahun 2023](#) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Toapaya Utara Tahun 2023 Nomor 5);
37. [Peraturan Desa Toapaya Utara Nomor 2 Tahun 2024](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024(Lembaran Desa Toapaya Utara Tahun 2024 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOAPAYA UTARA
 Dan
 KEPALA DESA TOAPAYA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TOAPAYA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah **Rp. 3,081,177,000,-** (Tiga Milyar Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), bertambah/~~berkurang~~ sejumlah **Rp. 52,180,310,-** (Lima Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga menjadi **Rp. 3,133,357,310,-** (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	3,081,177,000
		.	0
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	52,180,310
		.	0
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3,133,357,310
		.	0
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	3,241,023,668
		.	8
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	52,180,310
		.	0
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3,293,203,978
		.	8
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(159,846,668)
		.	0
3.	Pembiayaan		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. semula	Rp	159,846,668
		.	0
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	0
		.	0
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	159,846,668
		.	0
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	c. semula	Rp	0
		.	0
	d. bertambah/(berkurang)	Rp	0
		.	0

Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp	159,846,668
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Toapaya Utara.

Ditetapkan di : Desa Toapaya Utara

Pada tanggal : 25 Oktober 2024

KEPALA DESA TOAPAYA UTARA

Dto.

S A Y E T

Diundangkan di Desa Toapaya Utara

Pada tanggal : 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA TOAPAYA UTARA

Dto.

DODI SAPUTRA

LEMBARAN DESA TOAPAYA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 10